



PUTUSAN

Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Faris Herdianto, S.Kom**
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Permata Regency Blok 10 Nomor 4
RT 004 RW 012, Kelurahan Ngijo, Kecamatan
Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa
Timur dan di Jalan Bung Tomo IC Nomor 14,
Kota Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1277/Pen.Pid.B/2018/PN Dps tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa FARIZ HERDIANTO, S.Kom secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Hubungan Pekerjaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIZ HERDIANTO, S.Kom, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar nota penjualan rokok toko NIAN DAMAI SINGARAJA yaitu :
 - Nota penjualan tanggal 7 Oktober 2017 sebanyak 13.450 peack/bungkus rokok senilai Rp. 151.835.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 30 Oktober 2017 sebanyak 5.250 peack/bungkus rokok senilai Rp. 60.490.000,- (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 25 Nopember 2017 sebanyak 5.250 peack/bungkus senilai Rp. 61.095.000,- (enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 29 Nopember 2017 sebanyak 5200 peack/bungkus senilai Rp. 60.335.000,- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 4000 peack/bungkus senilai Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar nota penjualan rokok toko MILA NEGARA yaitu :
 - Nota penjualan tanggal 21 Oktober 2017 sebanyak 5400 peack/bungkus senilai Rp. 63.550.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 30 Oktober 2017 sebanyak 5500 peack/bungkus senilai Rp. 62.700.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota penjualan tanggal 3 Nopember 2017 sebanyak 2000 peack/bungkus senilai Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Nota penjualan tanggal 30 Nopember 2017 sebanyak 2500 peack/bungkus senilai Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
- Nota penjualan tanggal 11 Desember 2017 sebanyak 10.000 peack/bungkus senilai Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah).
- Nota penjualan tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 6.060 peack/bungkus senilai Rp. 72.068.000,- (tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar nota Retur sebesar Rp. 1.831.600,-(satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dari Toko Nian Damai dan sebesar Rp. 4.638.800,- (empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari Toko Mila.
- 1 (satu) lembar hasil audit internal PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia.
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Nopember 2017, Desember 2017 dan Januari 2018 atas nama FARIZ HERDIANTO.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama FARIZ HERDIANTO.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni BASILIUS AGUNG FREDI W.

- 4) Menetapkan agar terdakwa FARIZ HERDIANTO, S.Kom dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon agar dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FARIZ HERDIANTO, S.Kom yang merupakan Karyawan PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia bertugas sebagai Sales Supervisor, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 atau setidaknya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia di Jalan Padang Lepas Nomor 89, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni uang sebesar Rp.754.443.400,- (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan / distributor penjualan rokok.
- Bahwa terdakwa FARIZ HERDIANTO, S.Kom bekerja sebagai Karyawan PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia sejak tanggal 04 Januari 2016 sebagai Sales Supervisor memiliki tugas dan tanggungjawab menjual dan meminta / menerima hasil penjualan dari customer / pelanggan PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia dan terdakwa mendapat / menerima gaji / upah dari PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa salah satu customer / pelanggan PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia adalah Toko NIAN DAMAI yang beralamat di Banjar Dinas Badung, Kel/Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Singaraja dan Toko MILA SARI / PAK RONI yang beralamat di Jalan Angrek I Nomor 32 Perumnas RT 004 RW 000, Kelurahan/Desa Baler Bale Agung, Kabupaten Negara.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 saksi I PUTU ANDRI BUDIMAN selaku pemilik Toko NIAN DAMAI memesan / membeli rokok kepada PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia melalui terdakwa sebanyak 33.100 (tiga puluh tiga ribu seratus) dengan total harga Rp.379.355.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia telah menyerahkan rokok melalui terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Oktober 2017 sebanyak 13.450 peack/bungkus rokok senilai Rp.151.835.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2017 sebanyak 5.250 peack/bungkus rokok senilai Rp.60.490.000,- (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Nopember 2017 sebanyak 5.250 peack/bungkus senilai Rp.61.095.000,- (enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Nopember 2017 sebanyak 5200 peack/bungkus senilai Rp.60.335.000,- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 4000 peack/bungkus senilai Rp.45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menerima uang pembelian / pembayaran rokok-rokok dari PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia, yang terdakwa terima dari saksi I PUTU ANDRI BUDIMAN selaku pemiik Toko NIAN DAMAI dengan cara terdakwa menerima BG (Bilyet Giro) dari saksi I PUTU ANDRI BUDIMAN dengan jumlah total sebesar Rp.417.855.000,- (empat ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan telah terdakwa cairkan / kleringkan, dengan rincian sebagai berikut:
 - BG (Bilyet Giro) nomor 0002627014 May Bank atas nama I PUTU ANDRI BUDIMAN sebesar Rp.45.680.000,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) di klering tertanggal 12 Oktober 2017.
 - BG (Bilyet Giro) nomor 0002261179 May Bank atas nama I PUTU ANDRI BUDIMAN sebesar Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di klering tertanggal 25 Oktober 2017.
 - BG (Bilyet Giro) nomor 0001417878 May Bank atas nama I PUTU ANDRI BUDIMAN sebesar Rp.89.155.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) di klering tertanggal 25 Oktober 2017.
 - BG (Bilyet Giro) nomor 0002261469 May Bank atas nama I PUTU ANDRI BUDIMAN sebesar Rp.60.490.000,- (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) di klering tertanggal 17 Nopember 2017.
 - BG (Bilyet Giro) nomor 0002107774 May Bank atas nama I PUTU ANDRI BUDIMAN sebesar Rp.60.335.000,- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di klering tertanggal 14 Desember 2017.
 - BG (Bilyet Giro) nomor 0002261370 May Bank atas nama I PUTU ANDRI BUDIMAN sebesar Rp.61.095.000,- (enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) di klering tertanggal 14 Desember 2017.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG (Bilyet Giro) nomor 0002108032 May Bank atas nama I PUTU ANDRI BUDIMAN sebesar Rp.45.600.000,- (empat puluh lima enam ratus ribu rupiah) di klering tertanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa selain itu pada tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 saksi RONALD F. HAEKE selaku pemilik Toko MILA SARI / PAK RONI memesan / membeli rokok kepada PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia melalui terdakwa sebanyak 31.460 (tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh) dengan total harga Rp.368.618.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia telah menyerahkan rokok melalui terdakwa dengan rincian sebagai berikut, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 21 Oktober 2017 sebanyak 5400 peack/bungkus senilai Rp.63.550.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 30 Oktober 2017 sebanyak 5500 peack/bungkus senilai Rp.62.700.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 3 Nopember 2017 sebanyak 2000 peack/bungkus senilai Rp.22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 30 Nopember 2017 sebanyak 2500 peack/bungkus senilai Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 11 Desember 2017 sebanyak 10.000 peack/bungkus senilai Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 6.060 peack/bungkus senilai Rp.72.068.000,- (tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah menerima uang pembelian / pembayaran rokok-rokok dari PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia, yang terdakwa terima dari saksi RONALD F. HAEKE selaku pemiik Toko MILA SARI / PAK RONI dengan cara transfer uang ke rekening terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 11 Oktober 2017, saksi RONALD F. HAEKE mentrasfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening: 0149350944 atas nama FARIZ HERDIANTO.
 - Pada tanggal 06 Nopember 2017, saksi RONALD F. HAEKE mentrasfer uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening: 0149350944 atas nama FARIZ HERDIANTO.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Nopember 2017, saksi RONALD F. HAEKE mentrasfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 0149350944 atas nama FARIZ HERDIANTO.
- Pada tanggal 12 Desember 2017, saksi RONALD F. HAEKE mentrasfer uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening: 0149350944 atas nama FARIZ HERDIANTO.
- Pada tanggal 09 Januari 2018 saksi RONALD F. HAEKE mentrasfer uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening : 0149350944 atas nama FARIZ HERDIANTO.
- Dan saksi RONALD F. HAEKE membayar / menyerahkan uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selain itu terdakwa juga tidak menyerahkan uang retur sebesar Rp.1.831.600,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk Toko Nian Damai dan uang retur sebesar Rp.4.638.800,- (empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk Toko MILA SARI / PAK RONI.
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima dari saksi I PUTU ANDRI BUDIMAN selaku pemilik Toko NIAN DAMAI dan saksi RONALD F. HAEKE selaku Toko MILA SARI / PAK RONI sebesar total Rp.747.973.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puuh tiga ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan / serahkan kepada PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia, namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia, terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.754.443.400,- (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Basilius Agung Fredi W** didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di kantor PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia yang beralamat di Jalan Padang Lepas No. 89 Padangsambian, Denpasar Barat;
- Bahwa terdakwa FARIZ HERDIANTO bekerja sebagai Sales Supervisor di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia sejak tanggal 04 Januari 2016;
- Bahwa PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia bergerak dalam bidang penjualan/distribusi penjualan Rokok;
- Bahwa setahu saksi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak tanggal 07 Oktober sampai dengan 12 Desember 2017 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia sebagai Area Manajer/Kepala Cabang area Bali;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai penjual sekaligus menagih uang hasil penjualan dari pelanggan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia dan kemudian disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia sebesar Rp. 754.443.400,- (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan dari toko namun uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia;
- Bahwa toko yang menerima rokok dari PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia dan sudah diambil uang hasil penjualannya oleh terdakwa namun tidak disetorkan kepada perusahaan adalah Toko NIAN DAMAI, beralamat di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng milik I PUTU ANDRI BUDIMAN, dan toko MILA milik PAK RONI yang beralamat di Perum BB Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah rokok yang dikirim oleh terdakwa sekitar tanggal 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 kepada Toko NIAN DAMAI adalah sebanyak 33.100 (tiga puluh tiga ribu seratus) bungkus dan TOKO MILA sebanyak 31.460 (tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh) bungkus;
- Bahwa uang yang sudah diambil oleh terdakwa di Toko Nian Damai sebesar Rp. 379.355.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Toko Mila sebesar Rp. 368.618.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah),

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah total uang yang sudah diambil oleh terdakwa dari kedua toko tersebut adalah sebesar Rp. 747.973.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi ada uang retur sebesar Rp. 1.831.600,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dari Toko Nian Damai dan Rp. 4.638.800,- (empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari Toko Mila;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia untuk menggunakan uang hasil penjualan rokok milik PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp. 754.443.400,- (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dipergunakan untuk apa oleh terdakwa FARIZ HERDIANTO;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 754.443.400,- (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. I Putu Andri Budiman didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Sales Supervisor di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia yang beralamat di Jalan Padang Lepas No. 89 Padangsambian, Denpasar Barat sebagai suplayer/penjual rokok dan saksi sebagai pembeli/ rekan kerja PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia;
- Bahwa PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia bergerak dalam bidang distribusi/penjualan rokok;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan/pembelian rokok tersebut di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia tersebut dengan cara saksi terlebih dahulu menelpon/Wa ke nomor terdakwa FARIZ HERDIANTO untuk pemesanan/pembelian rokok yang diperlukan/dibutuhkan dan besoknya atau dua harinya lagi rokok yang saksi pesan lewat terdakwa tersebut dikirim ke TOKO NIAN DAMAI yang beralamat Banjar Dinas Badung, Kel/Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Singaraja oleh terdakwa FARIZ HERDIANTO sendiri dan dari pihak PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia dan untuk pembayaran pembelian rokok tersebut saksi serahkan langsung kepada terdakwa berupa BG (Bilyet Giro) May Bank

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi sendiri atau CEK May Bank atas nama saksi sendiri yang mana dibawah faktur pengiriman rokok yang saksi terima dari terdakwa maupun dari pihak PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia sudah berisi nomor rekening yang dituju, atas nama yang dituju dan bank yang ditunjukkan, sehingga di dalam BG (Bilyet Giro) atau CEK yang saksi serahkan kepada terdakwa sudah tertulis nomor rekening: 0149350944 atas nama FARIZ HERDIANTO ke Bank BNI sehingga terdakwa tinggal mengkliring ke Bank sesuai tanggal BG (Bilyet Giro) dan CEK tersebut;

- Bahwa biasanya pembayaran pembelian rokok di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia saksi serahkan kepada saksi BASILIUS AGUNG FREDI. W dan sejak akhir tahun 2016 pembayaran rokok tersebut saksi serahkan kepada terdakwa atas permintaan dari terdakwa sendiri;
- Bahwa seingat saksi kiriman rokok yang saksi terima dari terdakwa yaitu:
 - Tanggal 7 Oktober 2017 sebanyak 13.450 pack/bungkus rokok senilai Rp.151.835.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Tanggal 30 Oktober 2017 sebanyak 5.250 pack/bungkus rokok senilai Rp.60.490.000,- (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 25 Nopember 2017 sebanyak 5.250 pack/bungkus senilai Rp.61.095.000,- (enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Tanggal 29 Nopember 2017 sebanyak 5200 pack/bungkus senilai Rp.60.335.000, (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 4000 pack/bungkus senilai Rp.45.600.000, (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Total senilai Rp. 379.355.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran pembelian rokok tersebut saksi tidak pernah membayar secara cash/tunai dan saksi membayar rokok tersebut dengan menyerahkan BG (Bilyet Giro) dan CEK kepada terdakwa FARIZ HERDIANTO yaitu :
 - BG (Bilyet Giro) nomor: 0002627014 May Bank atas nama I PUTU ANDRI BUDIMAN sebesar Rp. 45.680.000,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) di klering tertanggal 12 Oktober 2017;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG (Bilyet Giro) nomor: 0002261179 May Bank atas nama I PUTU ANDRI BUDIMAN sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di klering tertanggal 25 Oktober 2017;
 - BG (Bilyet Giro) nomor: 0001417878 May Bank atas nama I PUTU ANDRI BUDIMAN sebesar Rp. 89.155.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) di klering tertanggal 25 Oktober 2017;
 - BG (Bilyet Giro) nomor: 0002261469 May Bank atas nama I PUTU ANDRI BUDIMAN sebesar Rp. 60.490.000,- (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) di klering tertanggal 17 Nopember 2017;
 - BG (Bilyet Giro) nomor: 0002107774 May Bank atas nama I PUTU ANDRI BUDIMAN sebesar Rp. 60.335.000,- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di klering tertanggal 14 Desember 2017;
 - BG (Bilyet Giro) nomor: 0002261370 May Bank atas nama I PUTU ANDRI BUDIMAN sebesar Rp. 61.095.000,- (enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) di klering tertanggal 14 Desember 2017;
 - BG (Bilyet Giro) nomor: 0002108032 May Bank atas nama I PUTU ANDRI BUDIMAN sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima enam ratus ribu rupiah) di klering tertanggal 29 Desember 2017.
 - Bahwa saksi menyerahkan BG (Bilyet Giro) tersebut kepada terdakwa FARIZ HERDIANTO pada saat saksi menerima barang, namun BG (Bilyet Giro) tersebut 14 (empat belas) hari Mundur (Giro mundur) setelah barang saksi terima di Toko NIAN DAMAI;
 - Bahwa saksi sudah membayar lunas rokok yang saksi terima dari PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember kepada terdakwa FARIZ HERDIANTO.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;
- 3. Ronald F. Haeke**, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Sales Supervisor di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia, beralamat di Jalan Padang Lepas No. 89 Padangsambian, Denpasar Barat sebagai suplayer/penjual rokok dan saksi sebagai pembeli rokok PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia bergerak dalam bidang distribusi/penjualan rokok;
- Bahwa saksi menjadi rekan kerja PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia sejak tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa pemesanan/pembelian rokok tersebut di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia tersebut dengan cara saksi terlebih dahulu menelpon/Wa ke nomor terdakwa FARIZ HERDIANTO dengan nomor: 081933097500 untuk pemesan/pembelian rokok yang diperlukan/dibutuhkan dan besoknya atau dua harinya lagi rokok yang saksi pesan lewat terdakwa tersebut dikirim ke Toko MILA SARI yang beralamat Jalan Anggrek I No. 32 Perumnas RT: 004, RW: 000, Kel/Desa Baler Bale Agung, Negara oleh terdakwa FARIZ HERDIANTO sendiri dan dari pihak PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia dan saksi melakukan pembayaran rokok tersebut dengan cara transfer ke rekening terdakwa di BNI Cabang Denpasar nomor Rekening: 0149350944;
- Bahwa sebelum saksi kenal dengan terdakwa, biasanya pembayaran pembelian rokok di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia yang beralamat di Jalan Padang Lepas No. 89, Padangsambian, Denpasar Barat saksi serahkan secara cash/tunai kepada pihak PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia yang pada saat itu mengantar rokok ke Toko MILA SARI, namun seingat saksi sekitar pertengahan tahun 2017 saksi mulai melakukan pembayaran pembelian rokok tersebut ke rekening terdakwa atas permintaan terdakwa FARIZ HERDIANTO sendiri kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi rokok yang sudah saksi terima dari saudara terdakwa FARIZ HERDIANTO HERDIANTO yaitu :
 - Tanggal 21 Oktober 2017 sebanyak 5400 pack/bungkus senilai Rp.63.550.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 30 Oktober 2017 sebanyak 5500 pack/bungkus senilai Rp. 62.700.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 3 Nopember 2017 sebanyak 2000 pack/bungkus senilai Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 30 Nopember 2017 sebanyak 2500 pack/bungkus senilai Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 11 Desember 2017 sebanyak 10.000 pack/bungkus senilai Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah);
 - Tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 6.060 pack/bungkus senilai Rp. 72.068.000,- (tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



- Bahwa total keseluruhan sebesar Rp. 368.618.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran pembelian rokok tersebut ada secara cash/tunai kepada terdakwa, ada juga transfer ke rekeningnya Terdakwa sesuai permintaan terdakwa yaitu;
 - Pada tanggal 11 Oktober 2017 saya mentrasfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) rekening Bank BNI nomor rekening : 0149350944 atas nama FARIZ HERDIANTO;
 - Pada tanggal 06 Nopember 2017 saya mentrasfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) rekening Bank BNI nomor rekening: 0149350944 atas nama FARIZ HERDIANTO;
 - Pada tanggal 27 Nopember 2017 saya mentrasfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) rekening Bank BNI nomor rekening : 0149350944 atas nama FARIZ HERDIANTO;
 - Pada tanggal 12 Desember 2017 saya mentrasfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) rekening Bank BNI nomor rekening: 0149350944 atas nama FARIZ HERDIANTO;
 - Pada tanggal 09 Januari 2018 saya mentrasfer uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) rekening Bank BNI nomor rekening : 0149350944 atas nama FARIZ HERDIANTO;
- Bahwa saksi bayarkan langsung kepada terdakwa FARIZ HERDIANTO secara cash/tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sejak terdakwa mengirim rokok ke Toko MILA SARI, saksi tidak pernah diberikan tanda terima penerimaan barang/rokok tersebut dan saksi memiliki bukti transfer pembayaran rokok tersebut kepada terdakwa FARIZ HERDIANTO sebesar Rp. 368.702.200,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah membayar lunas rokok yang saksi terima dari PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember kepada terdakwa FARIZ HERDIANTO.
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;
- 4. Fuad Adly**, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Sales Supervisor di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia yang beralamat di Jalan Padang Lepas No. 89 Padangsambian, Denpasar Barat dan saksi bekerja sebagai

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia menjabat sebagai sales di depo yang beralamat di Negara.

- Bahwa saksi mengetahui penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa FARIZ HERDIANTO sejak 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia;
- Bahwa PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia bergerak dalam bidang penjualan Rokok;
- Bahwa yang saksi tahu, tugas terdakwa FARIZ HERDIANTO sebagai Sales Supervisor yaitu penjual sekaligus menagih hasil penjualan rokok dari toko-toko yang menerima kiriman rokok dari PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia;
- Bahwa saksi tahu, kalau RONALD F. HAEKE pemilik Toko MILA SARI yang beralamat Jalan Anggrek I No. 32 Perumnas RT: 004, RW: 000, Kel/Desa Baler Bale Agung, Negara ada menyerahkan uang pembelian rokok milik dari PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia kepada Terdakwa namun setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa tidak sempat ke Negara dan meminta RONALD F. HAEKE untuk mentransfer uang ke rekeningnya langsung di Bank BNI;
- Bahwa terdakwa juga pernah meminta tolong kepada saksi supaya mentransfer ke rekeningnya Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia yang beralamat di Jalan Padang Lepas No. 89. Padangsambian, Denpasar Barat sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Januari 2018 sebagai Sales Supervisor dengan gaji sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengawasi dan mengontrol kerja Salesman dan terdakwa juga pernah ikut menjualkan barang PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia ke Toko dan terdakwa juga pernah di suruh oleh atasan terdakwa yaitu saksi BASILIUS AGUNG FREDI. W untuk menagih hasil penjualan barang tersebut dan memasukan ke Rekening milik terdakwa;
- Bahwa PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia bergerak dalam bidang penjualan Rokok merek ESSE;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 terdakwa sudah mulai ikut menjualkan rokok PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia ke toko-toko;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hanya memegang 2 (dua) toko yaitu Toko NIAN DAMAI yang beralamat di Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Buleleng dan Toko MILA SARI yang beralamat di Negara yang kemudian di tambah menjadi 5 (lima) toko yaitu Toko ULTRA yang beralamat di Kediri, Tabanan, Toko Linda yang beralamat di Pasar Subagan Karangasem dan Toko Sidney yang beralamat Pasar Galiran, Klungkung;
- Bahwa seingat terdakwa, rokok yang terdakwa kirim ke Toko NIAN DAMAI adalah sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) pack/bungkus tiap 2 (dua) minggu sekali dan untuk Toko MILA SARI sebanyak kurang lebih 7.200 (tujuh ribu dua ratus) pack/bungkus;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 pembayaran dari Toko NIAN DAMAI dan TOKO MILA SARI sudah mulai masuk kerekening terdakwa dengan nomor rekening: 0149350944 di Bank BNI Cabang Denpasar;
- Bahwa pembayaran dari Toko NIAN DAMAI terdakwa diberi BG (Bilyet Giro) dan untuk pembayaran dari Toko MILA SARI di transfer kerekening terdakwa di BNI dengan nomor rekening: 0149350944 atas nama FARIZ HERDIANTO atas suruhan saksi BASILIUS AGUNG FREDI. W sendiri dan setahu terdakwa perusahaan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia memiliki nomor rekening tapi saksi BASILIUS AGUNG FREDI. W menyuruh terdakwa agar pembayaran masuk kerekening terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menerima pembayaran dengan BG dan ada juga secara tunai dari Toko NIAN DAMAI dan Toko MILA SARI sejak bulan Oktober 2107 sampai dengan bulan Desember 2017;
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari Toko NIAN DAMAI dan Toko MILA SARI, uangnya sudah terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia yang diterima oleh kepala Admin atas nama NI MADE HETTY PURNAMA SARI tetapi terdakwa sudah lupa kapan terdakwa menyerahkan uang pembayaran rokok dari Toko Nian Damai dan dari Toko Mila Sari dan terdakwa tidak memiliki bukti penyerahan uang dari pembayaran Toko Nian Damai dan dari Toko Mila Sari ke perusahaan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia;
- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa uang yang sudah masuk ke rekening terdakwa atas pembayaran pembelian rokok dari Toko Nian Damai dan Toko Mila Sari;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah benar atau salah data yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia dimaksud, namun seingat terdakwa, terdakwa memang benar pernah menerima uang masuk ke rekening terdakwa sekitar kurang lebih sebesar Rp. 747.973.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari kedua Toko tersebut namun ada sebagian uang yang sudah terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia akan tetapi terdakwa lupa berapa jumlahnya karena terdakwa tidak memiliki bukti penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa apakah terdakwa pernah mengambil uang retur sebesar Rp. 1.831.600,-(satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dari Toko Nian Damai dan sebesar Rp. 4.638.800,- (empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari Toko Mila;
- Bahwa uang milik PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia sebesar Rp.747.973.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sebagian sudah terdakwa serahkan kepada perusahaan dan terdakwa hanya mempergunakan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan terdakwa menyerahkan uang tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki bukti penyerahan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke perusahaan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia untuk mempergunakan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar utang, keperluan pribadi terdakwa sehari-hari bersama keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Skski yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1.Sabrina Elegiandini, S.Kom

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai istri Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa bekerja di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia yang beralamat di Jalan Padang Lepas No. 89. Padangsambian, Denpasar Barat sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Januari

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



2018 sebagai Sales Supervisor dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan ;

- Bahwa PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia bergerak dalam bidang penjualan Rokok merek ESSE;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak bulan Agustus 2016 Terdakwa juga pernah ikut menjualkan barang PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia ke Toko;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa pernah menagih uang hasil penjualan rokok dan memasukan ke Rekening milik terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Terdakwa kalau Terdakwa ada menggunakan uang perusahaan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah disetorkan ke perusahaan sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak mempunyai bukti penyetoran / kwitansi ke perusahaan ;
- Bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) rinciannya adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa ada juga yang diberikan kepada Kepala Admin PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia bernama MADE HETTY sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tetapi saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memberikan uang kepada Made Hetty dan saksi juga tidak tahu apa hubungan Terdakwa dan Made Hetty dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar nota penjualan rokok toko NIAN DAMAI SINGARAJA yaitu :
 - Nota penjualan tanggal 7 Oktober 2017 sebanyak 13.450 peack/bungkus rokok senilai Rp. 151.835.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 30 Oktober 2017 sebanyak 5.250 peack/bungkus rokok senilai Rp. 60.490.000,- (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 25 Nopember 2017 sebanyak 5.250 peack/bungkus senilai Rp. 61.095.000,- (enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 29 Nopember 2017 sebanyak 5200 peack/bungkus senilai Rp. 60.335.000,- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota penjualan tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 4000 peack/bungkus senilai Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar nota penjualan rokok toko MILA NEGARA yaitu :
 - Nota penjualan tanggal 21 Oktober 2017 sebanyak 5400 peack/bungkus senilai Rp. 63.550.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 30 Oktober 2017 sebanyak 5500 peack/bungkus senilai Rp. 62.700.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 3 Nopember 2017 sebanyak 2000 peack/bungkus senilai Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 30 Nopember 2017 sebanyak 2500 peack/bungkus senilai Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
 - Nota penjualan tanggal 11 Desember 2017 sebanyak 10.000 peack/bungkus senilai Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 6.060 peack/bungkus senilai Rp. 72.068.000,- (tujuh puluh dua enam puluh delapan ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar nota Retur sebesar Rp. 1.831.600,-(satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dari Toko Nian Damai dan sebesar Rp. 4.638.800,- (empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari Toko Mila.
- 1 (satu) lembar hasil audit internal PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia.
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Nopember 2017, Desember 2017 dan Januari 2018 atas nama FARIZ HERDIANTO.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama FARIZ HERDIANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia yang beralamat di Jalan Padang Lepas No. 89. Padangsambian, Denpasar Barat sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Januari 2018 sebagai Sales Supervisor dengan gaji sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dimana tugas Terdakwa adalah mengawasi dan mengontrol kerja Salesman dan terdakwa juga ikut menjualkan Rokok ke Toko-toko dan terdakwa juga pernah di suruh oleh atasan terdakwa yaitu saksi BASILIUS AGUNG FREDI. W untuk menagih hasil penjualan barang tersebut dan memasukan ke Rekening milik terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia bergerak dalam bidang penjualan Rokok merek ESSE;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 terdakwa sudah mulai ikut menjualkan rokok PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia ke toko-toko dimana awalnya terdakwa hanya memegang 2 (dua) toko yaitu Toko NIAN DAMAI yang beralamat di Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Buleleng dan Toko MILA SARI yang beralamat di Negara yang kemudian di tambah menjadi 5 (lima) toko yaitu Toko ULTRA yang beralamat di Kediri, Tabanan, Toko Linda yang beralamat di Pasar Subagan Karangasem dan Toko Sidney yang beralamat Pasar Galiran, Klungkung;
- Bahwa dari Toko MILA SARI Terdakwa beberapa kali menerima pembayaran dengan dengan nomor rekening : 0149350944 di Bank BNI Cabang Denpasar milik Terdakwa dan ada secara tunai dan transfer dari Toko NIAN DAMAI terdakwa diberi BG (Bilyet Giro) yang pembayaran dari kedua took tersebut berlangsung sejak bulan Oktober 2107 sampai dengan bulan Desember 2017;
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari dua Toko NIAN DAMAI dan Toko MILA SARI tersebut, uangnya sudah terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia yang diterima oleh kepala Admin atas nama NI MADE HETTY PURNAMA SARI tetapi Terdakwa sudah lupa kapan terdakwa menyerahkan uang pembayaran rokok tersebut dan terdakwa tidak memiliki bukti penyerahan uang dari pembayaran Toko Nian Damai dan dari Toko Mila Sari ke perusahaan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia;
- Bahwa terdakwa memang pernah menerima uang masuk ke rekening terdakwa sekitar kurang lebih sebesar Rp. 747.973.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari Toko Nian Damai dan dari Toko Mila Sari dimana sebagian sudah terdakwa serahkan kepada perusahaan dan terdakwa hanya mempergunakan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan terdakwa menyerahkan uang tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki bukti penyerahan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke perusahaan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah pernah mengambil uang retur sebesar Rp. 1.831.600,-(satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Toko Nian Damai dan sebesar Rp. 4.638.800,- (empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari Toko Mila;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia untuk mempergunakan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk membayar utang serta untuk keperluan pribadi terdakwa sehari-hari bersama keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan keaja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa sampai saat ini masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan, karena menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang, bahwa merujuk dari unsur diatas, pengertian unsur sudah langsung menunjuk pada "orang" atau manusia yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah orang atau subjek hukum yang bernama **Fariz Herdianto, S.Kom** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan berlangsung mengakui sehat jasmani dan rohani dan selama mengikuti persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan jelas dan baik serta mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apa yang dilakukan terdakwa ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan kesadaran artinya terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan yang suatu tindakan dengan sengaja dan harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. ;

Dalam KUHPidana dicantumkan istilah dengan sengaja adalah cermin atau tanda bahwa kejahatan untuk memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut Opzet ;

Dalam Memori Van Toelichthing (M.v.T) mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai willens en wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Dengan sengaja (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan ;

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta, Memiliki adalah mempunyai atau mengepunyai ;

Menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 16 Maret 1906 dikutip dari R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasa, memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang melekat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Sedangkan pengertian melawan hukum menurut Prof Dr. Andi Hamzah, SH adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ; -
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum objektif ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti terungkap fakta-fakta kalau Terdakwa Fariz Herdianto, S.Kom telah melakukan perbuatannya, tidak menyetorkan uang hasil penjualan rokok dari pembayaran Toko Nian Damai dan dari Toko Mila Sari ke perusahaan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Audit yang dilakukan pemeriksaan oleh auditor dimana uang hasil penjualan rokok milik PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia yang juga diakui oleh terdakwa dimana memang beberapa kali menerima pembayaran dengan BG dan ada juga secara tunai dari Toko NIAN DAMAI dan Toko MILA SARI sejak bulan Oktober 2107 sampai dengan bulan Desember 2017 dan ada juga yang ditranfer ke rekening terdakwa sekitar kurang lebih sebesar Rp. 747.973.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa terdakwa memang pernah menerima uang masuk ke rekening terdakwa sekitar kurang lebih sebesar Rp. 747.973.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari Toko Nian Damai dan dari Toko Mila Sari dimana sebagian sudah terdakwa serahkan kepada perusahaan dan terdakwa hanya mempergunakan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan terdakwa menyerahkan uang tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki bukti penyerahan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke perusahaan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia yang diterima oleh kepala Admin atas nama NI MADE HETTY PURNAMA SARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang yang Terdakwa pergunakan tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain yaitu PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia, perusahaan tempat Terdakwa bekerja yang seharusnya menjadi milik PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggelapkan uang tersebut seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak seijin dari PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia sebagai pemilik uang tersebut yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi .

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang ;

Dalam perkembangan yurisprudensi, barang tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, melainkan juga sesuatu yang tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya arus / tenaga listrik yang terkenal dengan arrest HR tanggal 23 Mei 1921 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta kalau Terdakwa Fariz Herdianto, S.Kom telah menggelapkan total uang sebesar Rp. 747.973.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri padahal Terdakwa mengetahui kalau uang tersebut adalah milik PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada dalam kekuasaannya itu adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan orang lain yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa Fariz Herdianto, S.Kom telah menggelapkan total uang sebesar Rp. 747.973.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang mana uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia sejak tanggal sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Januari 2018 sebagai Sales Supervisor yang memang mempunyai tugas untuk menerima pembayaran dari toko-toko yang memesan rokok ke PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales Supervisor adalah mengawasi dan mengontrol kerja Salesman dan ikut menjualkan rokok PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia ke Toko dan terdakwa juga di suruh oleh atasan terdakwa yaitu saksi BASILIUS AGUNG FREDI. W untuk menagih hasil penjualan barang tersebut dan memasukan ke Rekening milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang, dan juga berarti terdakwa telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Fariz Herdianto, S.Kom telah menggelapkan total uang sebesar Rp. 747.973.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang mana uang tersebut berada dalam kekuasaan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa bekerja di PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia sejak tanggal sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Januari 2018 sebagai Sales Supervisor dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales Supervisor adalah mengawasi dan mengontrol kerja Salesman dan terdakwa juga pernah ikut menjualkan barang PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia ke Toko dan terdakwa juga pernah di suruh oleh atasan terdakwa yaitu saksi BASILIUS AGUNG FREDI. W untuk menagih hasil penjualan barang tersebut dan memasukan ke Rekening milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Audit yang dilakukan pemeriksaan oleh auditor uang hasil penjualan rokok yang tidak masuk ke rekening perusahaan adalah sebesar Rp. 747.973.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa memang pernah menerima uang masuk ke rekening terdakwa sekitar kurang lebih sebesar Rp. 747.973.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari Toko Nian Damai dan dari Toko Mila Sari dimana sebagian sudah terdakwa serahkan kepada perusahaan dan terdakwa hanya mempergunakan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan terdakwa menyerahkan uang tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki bukti penyerahan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke perusahaan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia yang diterima oleh kepala Admin atas nama NI MADE HETTY PURNAMA SARI akan tetapi tidak dapat Terdakwa tunjukkan bukti pembayarannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 747.973.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar nota penjualan rokok toko NIAN DAMAI SINGARAJA yaitu :
 - Nota penjualan tanggal 7 Oktober 2017 sebanyak 13.450 peack/bungkus rokok senilai Rp. 151.835.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 30 Oktober 2017 sebanyak 5.250 peack/bungkus rokok senilai Rp. 60.490.000,- (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 25 Nopember 2017 sebanyak 5.250 peack/bungkus senilai Rp. 61.095.000,- (enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 29 Nopember 2017 sebanyak 5200 peack/bungkus senilai Rp. 60.335.000,- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 4000 peack/bungkus senilai Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar nota penjualan rokok toko MILA NEGARA yaitu :
 - Nota penjualan tanggal 21 Oktober 2017 sebanyak 5400 peack/bungkus senilai Rp. 63.550.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 30 Oktober 2017 sebanyak 5500 peack/bungkus senilai Rp. 62.700.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 3 Nopember 2017 sebanyak 2000 peack/bungkus senilai Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota penjualan tanggal 30 Nopember 2017 sebanyak 2500 peack/bungkus senilai Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
- Nota penjualan tanggal 11 Desember 2017 sebanyak 10.000 peack/bungkus senilai Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah).
- Nota penjualan tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 6.060 peack/bungkus senilai Rp. 72.068.000,- (tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar nota Retur sebesar Rp. 1.831.600,-(satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dari Toko Nian Damai dan sebesar Rp. 4.638.800,- (empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari Toko Mila.
- 1 (satu) lembar hasil audit internal PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia.
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Nopember 2017, Desember 2017 dan Januari 2018 atas nama FARIZ HERDIANTO.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama FARIZ HERDIANTO.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Basilius Agung Fredi W.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Korea Tomorrow dan Global Indonesia sebesar Rp.754.443.400,- (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- Terdakwa sudah menikmati sebagian uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Faris Herdianto, S.Kom** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 5 (lima) lembar nota penjualan rokok toko NIAN DAMAI SINGARAJA yaitu :
 - Nota penjualan tanggal 7 Oktober 2017 sebanyak 13.450 peack/bungkus rokok senilai Rp. 151.835.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 30 Oktober 2017 sebanyak 5.250 peack/bungkus rokok senilai Rp. 60.490.000,- (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 25 Nopember 2017 sebanyak 5.250 peack/bungkus senilai Rp. 61.095.000,- (enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 29 Nopember 2017 sebanyak 5200 peack/bungkus senilai Rp. 60.335.000,- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 4000 peack/bungkus senilai Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar nota penjualan rokok toko MILA NEGARA yaitu :
 - Nota penjualan tanggal 21 Oktober 2017 sebanyak 5400 peack/bungkus senilai Rp. 63.550.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 30 Oktober 2017 sebanyak 5500 peack/bungkus senilai Rp. 62.700.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Nota penjualan tanggal 3 Nopember 2017 sebanyak 2000 peack/bungkus senilai Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota penjualan tanggal 30 Nopember 2017 sebanyak 2500 peack/bungkus senilai Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
- Nota penjualan tanggal 11 Desember 2017 sebanyak 10.000 peack/bungkus senilai Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah).
- Nota penjualan tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 6.060 peack/bungkus senilai Rp. 72.068.000,- (tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar nota Retur sebesar Rp. 1.831.600,-(satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dari Toko Nian Damai dan sebesar Rp. 4.638.800,- (empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari Toko Mila.
- 1 (satu) lembar hasil audit internal PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia.
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Nopember 2017, Desember 2017 dan Januari 2018 atas nama FARIZ HERDIANTO.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama FARIZ HERDIANTO.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni BASILIUS AGUNG FREDI W.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, oleh kami I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H.,M.H., I Gde Ginarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H. I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)